

BAB II

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

A. Tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengertian dan dasar hukum

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁸

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak, dan prianti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.²⁹

Meskipun demikian, hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak diperluas terhadap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan UU di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh UU.³⁰

TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. TRIPs memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain:

- a) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas;
- b) Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh, mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam suatu perjanjian internasional;

²⁸ Asian Law Group, *op.cit.*, hal. 3.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, Hal. 3-4.

- c) Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum nasional;
- d) Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, dan
- e) Pembuatan proses-proses yang transparan secara tersruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum Hak Kekayaan Intelektual nasional negara-negara anggota WTO.³¹

b. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Sejarah historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota Konvensi Paris atau *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak 1888, anggota Konvensi Madrid atau *Madrid Convention* dari tahun 1893 hingga 1936, dan anggota Konvensi Berne atau *Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works* sejak 1914.³²

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku, begitu pula saat Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten Batavia (Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.³³

³¹ *Ibid.*, hal. 31.

³² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan Serfianto D. Purnomo, “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan kredit*”, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 32

³³ *Ibid.*, hal. 32.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S 5/41/4, yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Dalam Negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G 1/2/17 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri.³⁴

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 (Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah menyusun kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.³⁵

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7/1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 /1982 tentang Hak Cipta. Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 32/1988 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHPCM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.³⁶

Saat ini Pemerintah dan DPR telah memperbarui UU Hak Cipta, UU Merek, dan UU Paten dengan menerbitkan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13/2016 tentang Paten, dan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan UU dimaksudkan untuk menyesuaikan perkembangan hukum KI dengan perubahan zaman.³⁷

c. Cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (the TRIPs Agreement), tidak memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, tetapi Pasal 1.2 menyatakan bahwa Hak Kekayaan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 33.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hal. 34.

Intelektual terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek dagang, Indikasi geografis, Desain industri, Paten, Tata letak (topografi) sirkuit terpadu, Perlindungan informasi rahasia, Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.³⁸

1. Paten

Paten dan oktroi (istilah bahasa Indonesia), *patent* (bahasa Inggris, *octrooi* (bahasa Belanda), di sini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan batas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara, untuk selama jangka waktu tertentu.³⁹

2. Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.⁴⁰

3. Hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

4. Rahasia dagang

Rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini,

³⁸ Asian Law Group, *op.cit.*, hal. 3.

³⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 64-65.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 91.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 116.

karena informasi tersebut dapat mendapatkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.⁴²

5. Desain industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan.⁴³

6. Desain tata letak sirkuit terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁴⁴

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.⁴⁵

d. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara otomatis. Misalnya, Hak Cipta dan Hak Terkait, serta Rahasia Dagang. Sedangkan yang lain, seperti merek dan paten, mensyaratkan pendaftaran sebelum dilindungi, dan akan diperiksa oleh pegawai kantor Hak Kekayaan Intelektual untuk menentukan apakah merek atau invensi yang dimintakan perlindungan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran.⁴⁶

Kebutuhan terhadap pendaftaran menjadi alasan mengapa pendidikan mengenai Hak Kekayaan Intelektual itu penting. Pengarang sebuah buku mendapatkan perlindungan secara otomatis, dan dapat menuntut seseorang yang

⁴² *Ibid.*, hal. 122.

⁴³ *Ibid.*, hal. 140.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 149.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 150.

⁴⁶ Asian Law Group, *op.cit.*, hal. 12.

meniru buku tersebut. Bahkan, jika si pengarang tidak memiliki pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual pada saat dia menulis buku tersebut. Meskipun demikian, keadaannya berbeda untuk para inventor. Jika invensi tersebut tidak didaftar sebelum invensi tersebut dimanfaatkan secara komersial, kesempatan untuk mempatenkan unvensi tersebut mungkin hilang. Hal ini merupakan kerugian yang patut dipertimbangkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nasihat tentang bagaimana mendaftar, tidak dapat mengusahakan biaya pendaftaran, atau belum mengetahui pentingnya pendaftaran.⁴⁷

e. Pengertian dan dasar hukum Lisensi Hak Kekayaan Intelektual

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh Pemilik Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk *memanfaatkan* atau *menggunakan* suatu kekayaan intelektual yang dipunyai Pemilik Lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.⁴⁸

Beberapa akibat dari lisensi yang dapat terdiri dari:

- a. Pemilik Hak kekayaan Intelektual dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan penghasilan. Berarti Hak kekayaan Intelektual menjadi aset yang lebih berharga karena menghasilkan pendapatan dalam bentuk royalti yang diterima dari pengguna Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Pengguna (*user*) selain pemilik-pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik Hak kekayaan Intelektual. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Lisensi (dan waralaba, seperti yang akan dibahas di bawah) kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestik. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi lebih bernilai sebagai aset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksidan industri

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 332.

jasa, akses menuju Hak Kekayaan Intelektual seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.⁴⁹

f. Asas-asas Lisensi Hak Kekayaan Intelektual

Lisensi merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang Hak Kekayaan Intelektual memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak.⁵⁰

Jenis lisensi ada 2 (dua) yaitu Lisensi eksklusif dan Lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian Hak Kekayaan Intelektual tertentu kepada Penerima Lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan.⁵¹ Lisensi non-eksklusif memberi kesempatan bagi pemilik lisensi untuk memberi lisensi Hak Kekayaan Intelektualnya pada pemakai lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama.⁵²

g. Perjanjian dan persyaratan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual

Pada umumnya pemilik dan pemegang lisensi akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi Hak Kekayaan Intelektual dalam cakupan lisensi. Cakupan lisensi yaitu, batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi.⁵³

Perjanjian lisensi bisa merupakan kontrak-kontrak yang sederhana, pendek, atau panjang sangat detil bagaikan sebuah buku. Seringkali perjanjian lisensi merupakan perjanjian standar dimana *licensor* (pemilik Hak Kekayaan

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 332-333.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 333.

⁵¹ *Ibid.*, hal 334.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal 335.

Intelektual) menguasai isi dari kontrak dan tidak ada kemungkinan tawar-menawar bagi penerima Lisensi.⁵⁴

Membuat konsep perjanjian lisensi merupakan hal yang cukup penting. Jika syarat-syarat dari lisensi tidak dinegoisasikan dan disetujui oleh pihak-pihak, hukum akan menyikapi (atau menganggap) bahwa pihak-pihak tadi tidak membuat persyaratan apapun dalam perjanjian mereka.⁵⁵

B. Hak Kekayaan Intelektual sebagai barang jaminan

a. Sistem hukum benda di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan tentang benda yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata menganut sistem tertutup. Sistem pengaturan tertutup ini artinya, orang-orang atau pihak tidak dapat mengadakan atau membuat hak-hak kebendaan yang baru, kecuali yang sudah ditetapkan atau ditentukan berdasarkan undang-undang. Jadi, orang-orang atau pihak hanya dapat mengadakan hak kebendaan tergantung daripada yang sudah ditetapkan undang-undang saja. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi: “hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, naik menurut undang-undang maupun menurut wasiat; dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang-orang atau pihak tidak boleh menciptakan hak milik baru selain yang disebutkan dalam undang-undang itu. Keadaan seperti ini menjadi sebaliknya pada sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata. Sistem yang dianut dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan adalah sistem terbuka, artinya setiap orang-orang atau pihak dapat bebas membuat ikatan-ikatan apa saja yang dikehendakinya selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang, pembatasannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 336.

⁵⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, cet. 1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 105.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 106.

Benda dalam arti luas. Perkataan “benda” (*zaak*), segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang (Pasal 499 KUH Perdata). Dalam hal ini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum. Benda dalam arti sempit. Perkataan “benda”, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Benda dalam arti kekayaan seseorang. Perkataan “benda” meliputi juga hak-hak yang tidak dapat terlihat, misalnya hak piutang atau penagihan.⁵⁸

Menurut Pasal 499 KUH Perdata bahwa kebendaan itu ialah tiap-tiap hak, yang dapat kuasai oleh hak milik, maka dari itu dapat dikatakan benda itu bisa barang, bisa juga hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak bersifat tidak berwujud. Jadi, benda itu adalah barang berwujud dan barang tidak berwujud (piutang).⁵⁹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, KUH Perdata tidak konsisten mengartikan kata *zaak*, karena dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan, misalnya dalam Pasal 501, 503, 508, dan 511. Ada juga diartikan sebagai barang berwujud yang terdapat dalam Pasal 500, 520 KUH Perdata, sedangkan diartikan sebagai barang tak berwujud disebutkan pada Pasal 613, 814, 1158, dan 1164 KUH Perdata.⁶⁰

KUH Perdata membedakan benda menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda yang dapat dibagi, contohnya beras. Benda yang tidak dapat dibagi, contohnya kerbau.
- b. Benda yang dapat diganti, contohnya uang. Benda yang tidak dapat diganti, contohnya kerbau.
- c. Benda yang dapat diperdagangkan, contohnya mobil. Benda yang tidak dapat diperdagangkan, contohnya kuburan
- d. Benda yang bergerak, contohnya TV, radio, dan lain-lain. Benda yang tidak bergerak, contohnya sebidang tanah.⁶¹

Untuk membedakan benda bergerak dengan benda tidak bergerak, dapat dilihat dari hal berikut:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 107.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- a. Kekuasaan (*Bezit*)
 - 1) Terhadap benda bergerak berlaku ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata. *Bezitter* dari benda bergerak adalah sebagai *eigenaar* barang tersebut.
 - 2) Terhadap benda tidak bergerak, hal tersebut tidak berlaku.
- b. Penyerahan (*Levering*)
 - 1) Terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata.
 - 2) Terhadap benda tidak bergerak harus dilakukan dengan balik nama.
- c. Daluwarsa (*Verjaring*)
 - 1) Terhadap benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, karena ada Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata.
 - 2) Terhadap benda tidak bergerak mengenal daluwarsa; 20 tahun dengan alas hak yang sah, 30 tahun tanpa alas hak yang sah.
- d. Pembebanan (*Bezwaning*)
 - 1) Terhadap benda bergerak pembebanan dengan *pand* (gadai).
 - 2) Terhadap benda tidak bergerak pembebanannya dengan hipotek (hak tanggungan).⁶²

Hak kebendaan (*zakelijc recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan sering dilawan artikan dengan hak perorangan (*persoonlijke recht*), ialah suatu hak yang memberi suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu.⁶³

Perbedaan kedua macam hak tersebut adalah hak kebendaan dapat dipertahankan kepada siapa saja yang melanggar hak itu, sedangkan hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap seseorang atau pihak tertentu saja. Perbedaan ini menjadikan hak kebendaan bersifat absolut atau mutlak (karena berlaku terhadap setiap orang), sedangkan hak perorangan menjadi bersifat relatif atau nisbi (karena hanya dapat ditujukan terhadap orang-orang tertentu saja). Apabila ditelaah lebih lanjut (agar didapat pemahaman yang lebih jelas, maka perbedaan hak kebendaan dengan hak perorangan, antara lain sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*, hal. 108.

⁶³ *Ibid.*, hal. 109

- a. Pada hak kebendaan, si subjek diberi kekuasaan mutlak atas suatu benda, sedangkan pada hak perorangan, si subjek diberi kekuasaan menagih terhadap seseorang.
- b. Pada hak kebendaan dapat dipertahankan hak itu terhadap siapa saja, sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan (ditujukan) terhadap orang-orang tertentu saja.
- c. Pada hak kebendaan yang lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian, misalnya hak tanggungan 1, hak tanggungan 2, dan seterusnya.
- d. Pada hak kebendaan, selain memiliki hak *droit de suite*, juga memiliki hak *droit de preference*, yaitu hak yang lebih didahulukan, pada hak perorangan hal itu tidak ada.
- e. Pada hak kebendaan, bila terjadi gangguan maka pemegang hak kebendaan itu dapat melakukan bermacam-macam gugatan, pemulihan keadaan semula. Pada hak perorangan, gugatan hanya dapat dilakukan terhadap lawannya saja berupa pelunasan penagihan itu.
- f. Pada hak kebendaan, melekat *droit de suite*, yaitu hak kebendaan selalu mengikuti benda tersebut dipindahkan. Adapun hak perorangan tidak memiliki sifat *droit de suite* karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap orang-orang tertentu saja, sehingga bila benda itu dialihkan kepada pihak lain maka hak perorangan itu lenyap dengan sendirinya.⁶⁴

Namun demikian, dalam praktiknya perbedaan yang disebutkan terakhir itu menjadi kabur karena ada juga hak perorangan yang memiliki sifat *droit de suite*; seperti yang dimiliki oleh hak kebendaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak penyewa dapat mempertahankan benda atau barang yang disewanya itu terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa penyewa memiliki hak perorangan (hak relatif), tetapi memiliki juga hak kebendaan (hak absolut).

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 109-110.

b. Hak sewa senantiasa mengikuti objek (benda) yang disewa walaupun dialihkan kepada pihak lain. Ini berarti bukan saja hak kebendaan memiliki sifat *droit de suite*, hak sewa juga.⁶⁵

Didalam Buku II KUH Perdata terdapat dua macam hak kebendaan, yaitu sebagai berikut.

a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijke genotsrecht*).

Hak ini juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- 1) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri, misalnya hak milik atas benda bergerak. *Bezit* atas benda bergerak.
 - 2) Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya (a) hak memungut hasil atas benda tidak bergerak; (b) hak [akai dan mendiami atas benda tak bergerak.
- b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijke zekerheidsreht*). Hak ini juga dapat dibedakan menjadi:
- 1) *Pand* (gadai) sebagai jaminan atas benda tidak bergerak;
 - 2) Hipotek (hak tanggungan) sebagai jaminan atas benda tetap.

Khusus hak kebendaan yang bersifat jaminan atas benda tetap, sejak tahun 1960 atau sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tidak lagi mendapat dasar hukum Buku II KUH Perdata tentang benda.⁶⁶

Selain yang disebutkan di atas, Buku II KUH Perdata juga mengatur bentuk-bentuk yang bukan hak kebendaan, tetapi juga aspek pemberian jaminan dan mengandung ciri hak kebendaan, misalnya, *privilege* dan hak retensi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk diuraikan dalam kesempatan ini.⁶⁷

Privilege diatur dalam titel 19 Buku II KUH Perdata. Menurut R. Subekti, *privilege* terhadap piutang-piutanglah yang diberikan keistimewaan. Pengaturan *privilege* dalam Buku II KUH Perdata tersebut Sri Soedewi kurang tepat, karena *privilege* bukan hak kebendaan, kecuali hak untuk *privilege* dimasukkan dalam hukum acara perdata (*executie recht*), karena hanya penting untuk lebih

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 110-111.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 111.

⁶⁷ *Ibid.*

didahulukan dalam hal ada *executie* (pelelangan) harta kekayaan debitur, termasuk dalam hal debitur pailit.

Dalam hukum, hak retensi kerap dikaitkan dengan pemberian kuasa. Mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa yang timbul dari pemberi kuasa.⁶⁸

Hak retensi ini bukan kebendaan tetapi menyerupai *pand* (gadai), karena juga memberikan jaminan dan bersifat *accessoir*. Artinya ada atau tidaknya tergantung pada adanya utang piutang pokok dan utang pokok ini ada hubungan dengan benda yang ditahan. Jadi, hak retensi sama dengan hak untuk menahan suatu benda, sampai pada suatu piutang yang bersangkutan itu dengan itu dilunasi.⁶⁹

Hak retensi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, artinya peraturannya masih tersebar pada pasal-pasal dan melekat antara lain pada penyewa, *pandhouder*, *bezitter te goeder trouw*, *lasthebber*, buruh, dan lain-lain. Sifat dari retensi ini adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya jika sebagian saja utangnya dibayar tidak berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan itu.⁷⁰

Dalam hukum benda dikenal beberapa asas yang mendasari hak kebendaan, antara lain sebagai berikut.

1. Asas sistem tertutup
2. Asas mengikuti benda (*hak droite de suite*)
3. Asas publisitas (*openbaarheid*)
4. Asas spesialisasi
5. Asas perlekatan (*accessie*)
6. Asas pemisahan horizontal (*horizontale schanding*)
7. Asas totalitas

Mengenai *bezit* diatur dalam Buku II KUH Perdata Pasal 529-569. Tiap hak itu ada yang berhak, misalnya hak milik ada pemiliknya, tiap *vruchtgebruik* ada

⁶⁸ Hukum online, "Hak Retensi", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb0be0c81d0d/hak-retensi>, diakses pada tanggal 24 November 2018.

⁶⁹ I Ketut, *op.cit.*, hal. 117.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 117.

vruchtgebruiker-nya, tiap piutang ada krediturnya, dan lain-lain. Di samping hak-hak itu ada orang yang bertindak seolah-olah berhak atas hak-hak tersebut dan orang inilah yang dalam KUH Perdata disebut *bezitter*. Menurut Pitlo, disamping setiap hak itu ada bayangannya, yaitu *bezit* dari hak itu sehingga di samping hak milik itu ada *bezit* hak milik, disamping hak piutang ada *bezit* hak piutang itu, dan lain-lain.⁷¹

Syarat suatu *bezit* adalah *corpus* dan *animus*. *Corpus*, artinya harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Adapun *animus*, artinya hubungan orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak itu harus sempurna, artinya bukan kehendak anak kecil atau kehendak dari orang gila⁷²

Fungsi *bezit* ada dua:

- a) Fungsi polisonil: *bezit* yang mendapat perlindungan hukum, tanpa mempersoalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa.
- b) Fungsi *zakenrechtelijk*: setelah beberapa waktu mem-*bezit* tanpa ada protes dari pemilik sebelumnya, maka kenyataan itu berubah menjadi "hak". Tadinya *bezit*, berubah menjadi hak milik melalui *verjaring*.⁷³

Sebagaimana telah disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan benda bergerak (*roerende zaken, movable goods*) adalah setiap benda yang karena sifatnya memang bergerak, dapat bergerak atau dapat digerak-gerakkan, atau karena undang-undang digolongkan ke dalam benda-benda bergerak, kecuali benda yang karena sifatnya dapat bergerak atau dapat digerakkan tetapi oleh undang-undang telah dikategorikan sebagai benda tidak bergerak.⁷⁴

Kemudian, setiap hak atas benda pada umumnya dapat juga dilekatkan ke atas benda bergerak, kecuali hak-hak yang oleh undang-undang memang tidak dimaksudkan sebagai benda bergerak. Misalnya, tidak ada hak guna usaha atau hak guna bangunan untuk benda bergerak, karena oleh undang-undang kedua hak tersebut memang dimaksudkan khusus untuk benda tidak bergerak berupa tanah saja. Sebaliknya, terhadap benda bergerak dikenal hak-hak seperti hak milik, hak

⁷¹ *Ibid.*, hal. 119.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 120.

⁷⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, ed. 1. Cet. 1., (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hal. 32.

pakai, hak bagi hasil, hak sewa, hak penguasaan (*bezit*), hak jaminan (dalam bentuk gadai dan fidusia).⁷⁵

Hak atas penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak berakhir manakala terjadi salah satu di antara hal-hal sebagai berikut:

- a. Setelah berlakunya masa kadaluwarsa, sehingga benda tersebut telah resmi menjadi milik dari pemegang *bezit* tersebut beritikad baik.
 - b. Setelah adanya putusan pengadilan yang menetapkan siapa sebenarnya pemilik benda tersebut.
 - c. Jika benda tersebut lepas dari kepemilikan dan kekuasaannya, misalnya karena dicuri orang lain.
 - d. Jika benda tersebut hilang, sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.⁷⁶
- b. Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tumbuhnya konsep Kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk di dalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁷⁷

Paham mengenai hak milik Indonesia yang dikenal dalam Hukum Perdata yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi Kebendaan. Lebih dari itu, konsep itu pun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaitu tanah/alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 33.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 34.

⁷⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, cet. 1. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hal. 3.

⁷⁸ *Ibid.*

Buku Kedua tentang kebendaan pada KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan semuanya itu. Dari isi Buku Kedua KUH Perdata belum tertampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, mengapa introduksi dalam tulisan ini dikatakan telah melengkapi dan memperkaya paham hak milik dalam hukum perdata di Indonesia.⁷⁹

C. Perkembangan Jaminan Fidusia di Indonesia

1. Pengertian dan dasar hukum

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidessteling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah”⁸⁰

Tempat pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu (1) di dalam Buku II KUH Perdata dan (2) di luar Buku II KUH Perdata. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di dalam Buku II KUH Perdata merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dan diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum yang erat kaitannya dengan hukum jaminan, yang masih berlaku dalam KUH Perdata, adalah gadai (Pasal 1150 KUH Perdata

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Salim, *op.cit.*, hal. 5-6.

sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata) dan Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata).⁸¹

Istilah jaminan merupakan terjemahn dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie*. Mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan. Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”⁸²

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan faisilitas kredit atau pembiayaan.⁸³

2. Objek dan ruang lingkup

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga keuangan nonbank. Pembebanan jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat didalam pembebanan jaminan.⁸⁴

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan

⁸¹ *Ibid.*, hal. 11.

⁸² *Ibid.*, hal. 21.

⁸³ *Ibid.*, hal. 21-22.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 8.

perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.⁸⁵

3. Asas-asas hukum jaminan

Berdasarkan hasil analisis terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

4. Asas *publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan didepan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar;
5. Asas *specialitet*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
6. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.
7. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;
8. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 9.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 10.

4. Jenis jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.”

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.⁸⁷

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁸⁸

Unsur-unsur jaminan materiil (kebendaan), yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 23.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 24.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. Perjanjian garansi.⁸⁹

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah;

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima (penerima) kredit.⁹⁰

5. Sifat perjanjian jaminan

Pada dasarnya perjanjian jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelftanding een reden van bestaan recht*). Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank.⁹¹

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁹²

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 24-25.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 28.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 29.

⁹² *Ibid.*, hal. 30.

D. Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia

a. Pengertian dan dasar hukum

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”⁹³

Peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.⁹⁴

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁹⁵

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini.

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹⁶

⁹³ Salim, *op.cit.*, hal. 56.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 56-57.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 61.

b. Sejarah Jaminan Fidusia di Indonesia

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelum lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi seperti pada *Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57)* mengenai peminjaman uang yang diberikan dengan jaminan panen yang akan diperoleh dari suatu perkebunan, *Arrest Hooge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932* atas perkara Pedro Clignett dengan *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*, *Arrest Hoge Raad 1929* tertanggal 25 Januari 1929 tentang perkara *Aw de Haan* melawan *Heineken Bierbrouwerij Maatschappij*, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372K/Sip/1970 atas perkara BNI cabang Semarang melawan Lo Diong Siang, serta putusan No. 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria.⁹⁷

Fidusia mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang, menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah perang dunia pertama dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian Lembaga Hipotik tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan.⁹⁸

Sama halnya seperti yang terjadi dengan negeri Belanda, maka di Indonesiapun lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi tersebut di atas, sebelum kemudian diterbitkan Undang-Undang khusus tentang Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Di Belanda, lembaga fidusia tidak ada lagi sejak berlakunya *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* pada tahun 1992.⁹⁹

Lahir dan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia tentunya diharapkan lembaga jaminan yang sudah berkembang dan hidup semenjak lam itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat memperlancar jalannya perekonomian.¹⁰⁰

⁹⁷ Andhika Desy Fluita, "Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 9.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 10.

c. Objek dan subjek jaminan fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.¹⁰¹

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁰²

d. Pembebanan, bentuk, dan substansi jaminan fidusia

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Dibuat dengan akta notarik dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- 3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 64.

¹⁰² *Ibid.*

- 5) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
- 1) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 2) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.¹⁰³

e. Pendaftaran jaminan fidusia

Dalam rangka memenuhi asas publisitas, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menentukan: benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menentukan: pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) ini dilakukan secara manual. Dalam perkembangannya kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 Maret 2013 Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online system*).¹⁰⁴

f. Pengalihan jaminan fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 65-66.

¹⁰⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, ed.1. cet. 1., (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hal. 43.

maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁰⁵

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁰⁶

g. Hapusnya dan roya jaminan fidusia

Pengertian hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999)¹⁰⁷

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling

¹⁰⁵ Salim, *op.cit.*, hal. 87-88.

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 88.

¹⁰⁷ *Ibid.*

lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.¹⁰⁸

h. Eksekusi jaminan fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga Parate Eksekusi (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia ini diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰⁹

Pemegang Jaminan Fidusia merupakan kreditor separatis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan No.4/1998 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU-PKPU). Pengakuan hak separatis akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang Fidusia. Di lain pihak adanya penangguhan jangka waktu 90 hari untuk memperoleh pelunasan suatu piutang terhutang sejak putusan pailit ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56A UU No.4/1998 jo Pasal 56 UUK-PKPU, menjadi tidak sinkron dengan prinsip hak separatis. Dengan perkataan lain hak separatis yang telah digerogeti. Kreditor separatis adalah kreditor yang penagihan piutangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.¹¹⁰

Karena itu dalam mengeksekusi jaminan utang, kreditor separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka kreditor separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditor konkuren.¹¹¹

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 89.

¹⁰⁹ Djaja, *op.cit.*, hal. 43.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 43-44.

¹¹¹ *Ibid.*, hal 44.